



P U T U S A N

Nomor : 95 / Pid. B / 2013 / PN – AB

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

----- Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa :-----

Nama : **Paulus Zeth Manuputty Als.**

Poli.;-----

Tempat lahir : Di Desa
Waai.;-----

Umur / Tgl Lahir : 35 Tahun / 17 Oktober
1977.;-----

Jenis kelamin : Laki -
Laki.;-----

Kebangsaan : Indonesia.;-----

Tempat Tinggal : Desa Waai Sektor Evrata Unit IV Kecamatan Salahutu Kabupaten
Maluku
Tengah.;-----

Agama : Kristen
Protestan.;-----

Pekerjaan : Nelayan.;-----

Pendidikan : SMA
(Tamat).;-----

----- Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah /
Penetapan Penahanan :-----

- **Penyidik** tanggal 30 Nopember 2012 Nomor : SP. Han / 258 / XI / 2012 / Reskrim sejak tanggal 30 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 19 Desember 2012.;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Penangguhan Penahanan Oleh Penyidik** tanggal 18 Desember 2012 Nomor : SP. Han / 258.d / XII / 2012 sejak tanggal 18 Desember 2012.;-----

- **Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ambon dengan tahanan Kota Ambon** tanggal 27 Februari 2013 Nomor : PRIN – 297 / S.1.10 / Epp.1 / 02 / 2013 sejak tanggal 27 Februari 2013 sampai dengan tanggal 18 Maret 2013.;-----

- **Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon** tidak melakukan penahanan.;-----

-----Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan maju sendiri dipersidangan dengan kemauan sendiri.;-----

-----**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT**.;-----

-----**Telah Membaca** :-----

- Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Kejaksaan Negeri Ambon tanggal 11 Maret 2013 Nomor : B – 76 / S.1.10 / Ep.2 / 03 / 2013.;-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon tanggal 14 Maret 2013 Nomor : 95 / Pid.B / 2013 / PN - AB tentang Penunjukan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti untuk mengadili perkara ini.;-----

- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon tanggal 14 Maret 2013 Nomor : 95 / Pid.B / 2013 / PN - AB tentang Penetapan Hari Sidang.;-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon tanggal 13 Mei 2013 Nomor : 95 / Pid.B / 2013 / PN – AB tentang pergantian Ketua Majelis Hakim yang dimutasi ke Pengadilan Tinggi Maluku Utara sesuai dengan Surat Direktur Jendral Badan Peradilan Umum tanggal 08 Mei 2013.;-----

- Berkas perkara atas nama **Paulus Zeth Manuputy Als. Poli** beserta seluruh lampirannya.;-----

-----**Telah Mendengar** :-----

- Pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum.;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Saksi Saksi dan Keterangan
Terdakwa.;-----

- Pembacaan **Surat Tuntutan** oleh Penuntut Umum tanggal Juli 2013 Nomor Reg. Perk : PDM – 76 / AMBON / 03 /2013 yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :-----

1. Menyatakan Terdakwa Paulus Zeth Manuputy Als. Poli terbukti bersalah melakukan tindak pidana ” **Kekerasan Dalam Rumah Tangga** ” sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Tunggal Pasal 44 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2004.;-----

2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Paulus Zeth Manuputy Als. Poli dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun Dengan Masa Percobaan 2 (dua) Tahun.**;-----

3. Menetapkan agar kepada Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).**;-----

-----Menimbang, bahwa atas Surat Tuntutan Penuntut Umum tersebut, **Terdakwa** dipersidangan mengajukan **Nota Pembelaan / Pleidoi** secara lisan yang pada pokoknya : ” Menghukum Terdakwa Dengan Hukuman Yang Seringan – Ringannya ”.;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan / Pleidoi yang dibuat oleh Terdakwa secara lisan tersebut, **Penuntut Umum** menyampaikan **Tanggapan / Replik** secara lisan yang pada pokoknya : “ Menyatakan Tetap Pada Pendiannya Semula / Tetap Pada Tuntutannya “.;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh **Penuntut Umum** berdasarkan **Surat Dakwaan** tanggal 11 Maret 2013 Nomor Reg. Perk. : PDM – 076 / Ambon / 03 / 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

DAKWAAN :-----

-----Bahwa ia Terdakwa **Paulus Zeth Manuputy Als. Poli** pada hari Rabu tanggal 21 Nopember 2012 sekitar pukul 02.00 Wit atau setidak – tidaknya masih dalam bulan Nopember tahun 2012 bertempat di Desa Waai Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah (Malteng) dan lebih tepatnya di Rumah Saksi Magdalena Salamoni hingga depan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Saksi David Kepy atau setidaknya – tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas I-A Ambon, Ia Terdakwa Melakukan Kekerasan Fisik Terhadap Isterinya yaitu Saksi Korban Mecy Siwalette Als. Ibu Esy.;-----

Perbuatan mana tersangka lakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada awalnya Korban baru pulang dengan menumpang mobil tetangga yaitu Saksi David karena sudah larut malam sehingga tidak ada kendaraan lagi dan sudah minta ijin dari isteri Saksi David.;-----
- Bahwa setelah sampai di depan rumah Terdakwa, Korban tidak mau turun dengan alasan Korban tidak mau ribut dengan Terdakwa yang sudah mengkonsumsi minuman keras.;-----
- Bahwa akhirnya Korban turun di rumah Saksi Magdalena dan langsung masuk ke rumah Saksi Magdalena.;-----
- Bahwa karena Terdakwa mungkin melihat kemudian Terdakwa lalu memanggil Korban dengan suara keras disertai dengan kata – kata makian : “ Mercy Dalam Puki, E Jang Se Lari Sembunyi Se Ada Taputar Deng Bapa Da Kah ? Malam Ini Beta Ada Tangkap Basah Ini.;-----

- Bahwa saat itu Korban merasa kaget tetapi Korban terus masuk ke rumah Saksi-----
- Bahwa saat Korban masuk Terdakwa mengikuti dari belakang dan langsung menarik kerak baju Korban dan langsung melayangkan pukulan sehingga mengenai pada kepala Korban sehingga Korban pun terjatuh.;-----
- Bahwa saat Korban terjatuh kembali Terdakwa lalu menginjak – injak Korban sehingga mengenai pada rusuk kiri dan belakang tubuh Korban.;-----
- Bahwa kemudian Terdakwa lalu memegang kedua tangan Korban untuk menyeret Korban dari depan rumah Saksi Magdalena hingga ke depan rumah Saksi David.;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat menyeret Korban, sekali – kali tangan Terdakwa memukul Korban ke arah kepala
Korban.;-----
- Bahwa karena merasa kesakitan Korban pun berusaha untuk melarikan diri dan saat ada kesempatan Korban pun lari menyelamatkan diri di rumah Bapak Ino.;-----
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Korban mengalami luka – luka dan ini dapat dibuktikan dengan Visum Et Repertum Nomor : VER / 42 / XI / 2012 / Rumkit tanggal 21 Nopember 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Putra Habibie Adnantama Lubis, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Ambon dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :-----

⇒ Luka lecet pada siku tangan kiri ukuran 16 Cm x 4 Cm.;-----

⇒ Luka lecet pada telapak tangan kanan 7 Cm dari pangkal jari tengah ukuran 1 Cm x 1 Cm.;-----

⇒ Bengkak pada rusuk kiri 8 Cm dari puting susu 4,5 Cm dari garis tengah perut ukuran 10 Cm x 5 Cm.;-----

⇒ Luka lecet pada lutut kaki kiri ukuran 4 Cm x 2 Cm.;-----

⇒ Memar pada lutut kaki kanan ukuran 2 Cm x 1 Cm.;-----

⇒ Memar pada pinggul kiri 12 Cm dari tulang belakang ukuran 5 Cm x 0,5 Cm.;-----

⇒ Memar pada paha kiri bagian depan 15 Cm diatas lutut kiri ukuran 8 Cm x 7 Cm.;-----

⇒ Luka lecet pada pangkal ibu jari kaki kanan ukuran 0,5 Cm x 0,5 Cm.;-----

⇒ Luka lecet pada pangkal ibu jari kaki kiri ukuran 0,5 Cm x 0,5 Cm.;-----



Kesimpulan :-----

⇒ Luka lecet pada siku tangan kiri, luka lecet pada telapak tangan kanan, bengkak pada rusuk kiri, luka lecet pada lutut kaki kanan, memar pada lutut kaki kanan, memar pada pinggul kiri, memar pada paha kiri, luka lecet pada pangkal ibu jari kaki kanan dan luka lecet pada pangkal ibu jari kaki kiri tersebut diatas diakibatkan oleh kekerasan tumpul.;

⇒ Derajat I tidak mengganggu aktifitas dan pekerjaan sehari - hari.;

- Bahwa Terdakwa dan Korban adalah sepasang suami isteri yang mana dibuktikan dengan kutipan Akte Perkawinan Nomor : 755 / Cs / 1998.;

-----**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 44 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.**;

-----Menimbang, bahwa terhadap isi dan maksud dari Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa secara lisan menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan / Eksepsi dan membenarkan Dakwaan Penuntut Umum tersebut.;

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan Surat Dakwannya tersebut diatas, Penuntut Umum telah menghadirkan **Saksi - Saksi** dipersidangan, yang pada pokoknya dibawah Sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :-----

1. Saksi Korban : Mercy Siwalette Als. Ibu Esy
(berjanji).;

- Bahwa Saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan dengan sebenar – benarnya.;
- Bahwa Saksi tahu dan mengerti sehubungan dengan masalah yang Saksi hadapi yaitu kekerasan terhadap Saksi yaitu kekerasan dalam rumah tangga.;
- Bahwa yang menjadi Korban adalah Saksi sendiri (Mercy Siwalette Als. Ibu Esy) sedangkan Terdakwa adalah suami Saksi yang bernama Paulus Zeth Manuputy Als. Poli.;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 21 Nopember 2012 sekitar pukul 02.00 Wit pagi dini hari bertempat di Desa Waai Kecamatan Salahutu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Maluku Tengah tepatnya di dalam rumah Saksi Ibu Magdalena Salamoni hingga di depan rumah Saksi Bapak David.;-----

- Bahwa Saksi memiliki hubungan dengan Terdakwa yaitu sebagai suami isteri yang sah.;---
- Bahwa Saksi dan Terdakwa menikah pada tanggal 18 Desember 1998, Saksi dan Terdakwa memiliki 3 (tiga) Orang Anak.;-----
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi yaitu dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan tangan kiri serta di injak dengan menggunakan kaki.;-----
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi dengan menggunakan kepalan kedua tangannya lebih dari 3 (tiga) kali kena pada bagian kepala serta bagian tubuh Saksi kemudian Terdakwa menginjak Saksi sebanyak 2 (dua) kali kena pada bagian rusak Saksi sebelah kiri dan belakang tubuh Saksi.;-----
- Bahwa cara Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi yaitu awalnya Saksi pergi di rumahnya Saksi Ibu Magdalena untuk menghindari Terdakwa yang dalam keadaan sudah mengonsumsi minuman keras namun Terdakwa melihat Saksi dan memanggil Saksi dengan nada yang sangat keras kemudian Saksi masuk di dalam rumahnya Saksi Ibu Magdalena.;-----
- Bahwa setelah itu Terdakwa mengikuti Saksi di rumahnya Saksi Ibu Magdalena dan langsung menarik kerah baju Saksi dan memukul Saksi dengan menggunakan kepalan tangan kirinya sehingga Saksi terjatuh dibawah.;-----
- Bahwa Saksi terjatuh dan langsung Terdakwa menginjak Saksi dengan menggunakan kakinya sebanyak 2 (dua) kali kena pada bagian rusuk kiri Saksi serta belakang tubuh Saksi kemudian Terdakwa memegang kedua tangan Saksi dan menyeret Saksi diatas jalan hingga di depan rumahnya Saksi Bapak David dan pada saat Saksi diseret dari depan rumahnya Saksi Ibu Magdalena sesekali

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melepaskan pukulan salah satu tangannya dan memukul pada bagian kepala Saksi secara berulang – ulang kali.;-----

- Bahwa jarak Saksi dengan Terdakwa sangat dekat sekali kira – kira kurang dari 1 (satu) Meter serta posisi Saksi pada pukulan pertama saling berhadapan.;-----
- Bahwa sebab sehingga Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi yaitu karena Terdakwa melihat Saksi baru pulang dari dokter sudah larut malam kemudian Saksi pada saat pulang diantar oleh suaminya orang lain hingga membuat Terdakwa merasa curiga dengan Saksi.;-----

- Bahwa awalnya Saksi baru pulang dari dokter mengantar kakak Saksi untuk periksa karena merasa sudah larut malam dan Saksi tidak mendapatkan angkot untuk Saksi pulang kemudian Saksi menelephone tetangga Saksi yang mempunyai kendaraan untuk menjemput Saksi kemudian tetangga Saksi menelephone suaminya yang sementara berada dipelabuhan Fery Galala.;-----
- Bahwa Saksi mengikuti tetangga Saksi yang berada di pelabuhan Fery Galala untuk menumpang pulang dan Saksi pun menunggu tetangga Saksi yang pada saat itu ada bongkar muatan barang untuk dibawa ke Namlea.;-----
- Bahwa setelah selesai bongkar muat Saksi dan tetangga Saksi pulang bersama – sama dengan kendaraan pribadi milik tetangga Saksi.;-----
- Bahwa setelah sampai di rumah tetangga Saksi tersebut hendak menurunkan Saksi di depan rumah Saksi namun Saksi bilang buat tetangga Saksi tersebut untuk tidak menurunkan Saksi di depan rumah karena Saksi tahu bahwa suami Saksi pada saat itu sudah habis mengonsumsi minuman keras.;-----
- Bahwa Saksi minta untuk diturunkan di rumahnya Saksi Ibu Magdalena kemudian Saksi masuk di rumahnya Saksi Ibu Magdalena untuk menghindari suami Saksi supaya Saksi tidak ribut dengan suami Saksi.;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi masuk di dalam rumahnya Saksi Ibu Magdalena, suami Saksi dapat melihat Saksi dan memanggil Saksi dengan nada yang sangat keras dan mengeluarkan kata – kata makian yaitu : **“ Mercy Dalam Puki E Jang Se Lari Sembunyi Se Ada Taputar Dengan Bapak Da Kah Malam Ini Beta Ada Tangkap Basah Ni “**;-----
- Bahwa pada hal saat itu Saksi tidak lari karena Saksi merasa kaget dengan perkataan suami Saksi namun Saksi tidak menanggapi karena Saksi pikir tidak betul kemudian Saksi masuk di dalam rumahnya Saksi Ibu Magdalena.;-----
- Bahwa suami Saksi mengikuti Saksi di rumahnya Saksi Ibu Magdalena dan langsung narik kerah baju Saksi kemudian melayangkan pukulan dengan menggunakan kepalan kedua tangannya kena pada bagian kepala Saksi serta pada bagian tubuh Saksi hingga Saksi terjatuh dibawah setelah Saksi terjatuh kemudian suami Saksi menginjak – injak Saksi sebanyak 2 (dua) kali kena pada bagian rusuk kiri Saksi dan belakang tubuh Saksi.;-----
- Bahwa setelah itu suami Saksi memegang kedua tangan Saksi dan menyeret Saksi diatas jalan dari depan rumahnya Saksi Ibu Magdalena hingga di depan rumah Saksi Bapak David dan sesekali suami Saksi melepaskan pukulan salah satu tangannya dan memukul kepala Saksi secara berulang – ulang kali hingga mengakibatkan rasa sakit pada bagian kepala dan luka lecet pada tangan kiri, telapak tangan kanan serta pada kedua kaki Saksi karena terseret di jalan karena Saksi merasa sakit pada bagian tubuh Saksi lalu Saksi berusaha melepaskan diri dan Saksi punterlepas dari pegangan Terdakwa dan Saksi lari untuk menyelamatkan diri di rumahnya Saksi Bapak Ino.;-----
- Bahwa Saksi mendengar dari dalam rumah bahwa Terdakwa ribut diluar serta berteriak – teriak sambil membangunkan semua orang dan memberitahukan bahwa Saksi ada selingkuh dengan tetangga Saksi, namun Saksi tinggal terus di dalam rumah dan tidak menanggapi perkataan Terdakwa karena Saksi pikir Saksi tidak melakukan apa yang dicurigai oleh Terdakwa.;-----
- Bahwa beberapa lama Terdakwa sudah tidak ribut lagi dan pulang ke rumah sekitar jam 04.00 Wit Saksi pulang ke rumah diantar oleh tetangga Saksi setelah sampai di rumah tetangga Saksi yang mengantar Saksi dan memberikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengertian kepada suami Saksi bahwa apa yang disangkakan oleh suami Saksi terhadap Saksi tidak benar.;-----

- Bahwa Terdakwa memang sudah mengonsumsi minuman keras tapi kondisinya masih dalam keadaan sadar.;-----
- Bahwa saat kejadian pemukulan tersebut Saksi sedang berdiri dengan Saksi Ibu Magdalena setelah selesai pemukulan banyak orang yang melihat kejadian tersebut.;-----
- Bahwa jalan raya tersebut sangat terang karena lampu penerangan jalan dalam keadaan menyala.;-----
- Bahwa akibat dari pemukulan tersebut Saksi mengalami rasa sakit pada kepala, rasa sakit pada rusuk kiri Saksi serta rasa sakit pada bagian tubuh Saksi yang kemudian Saksi mengalami luka lecet pada siku tangan kiri dan telapak tangan kanan serta luka — luka pada bagian kaki Saksi.;-----
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut Saksi tidak dapat melakukan pekerjaan Saksi sehari — hari karena Saksi tidak kuat untuk berdiri.;-----
- Bahwa Saksi mengalami kejadian seperti ini sudah berulang — ulang kali.;-----
- Bahwa Saksi membenarkan Visum Et Repertum Nomor : VER / 42 / XI / 2012 / Rumkit tanggal 21 Nopember 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Putra Habibie Adnantama Lubis, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Ambon dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :-----

⇒ Luka lecet pada siku tangan kiri ukuran 16 Cm x 4 Cm.;-----

⇒ Luka lecet pada telapak tangan kanan 7 Cm dari pangkal jari tengah ukuran 1 Cm x 1 Cm.;-----



⇒ Bengkak pada rusuk kiri 8 Cm dari puting susu 4,5 Cm dari garis tengah perut
ukuran 10 Cm x 5
Cm.;-----

⇒ Luka lecet pada lutut kaki kiri ukuran 4 Cm x 2
Cm.;-----

⇒ Memar pada lutut kaki kanan ukuran 2 Cm x 1
Cm.;-----

⇒ Memar pada pinggul kiri 12 Cm dari tulang belakang ukuran 5 Cm x 0,5
Cm.;-----

⇒ Memar pada paha kiri bagian depan 15 Cm diatas lutut kiri ukuran 8 Cm x 7
Cm.;-----

⇒ Luka lecet pada pangkal ibu jari kaki kanan ukuran 0,5 Cm x 0,5
Cm.;-----

⇒ Luka lecet pada pangkal ibu jari kaki kiri ukuran 0,5 Cm x 0,5
Cm.;-----

Kesimpulan :-----

⇒ Luka lecet pada siku tangan kiri, luka lecet pada telapak tangan kanan, bengkak pada rusuk kiri, luka lecet pada lutut kaki kanan, memar pada lutut kaki kanan, memar pada pinggul kiri, memar pada paha kiri, luka lecet pada pangkal ibu jari kaki kanan dan luka lecet pada pangkal ibu jari kaki kiri tersebut diatas diakibatkan oleh kekerasan tumpul.;--

⇒ Derajat I tidak mengganggu aktifitas dan pekerjaan sehari -
hari.;-----

-----Terhadap Keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan.;-----

2. Saksi : Magdalena Juliana Salamoni Als. Mada
(berjanji).;-----

- Bahwa Saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan dengan sebenar -
benarnya.;-----
- Bahwa Saksi tahu dan mengerti sehubungan dengan masalah kekerasan dalam rumah
tangga.;-----



- Bahwa yang Saksi maksud dengan kekerasan dalam rumah tangga yaitu masalah pemukulan terhadap Saksi Korban Mercy Siwalette Als. Ibu Esy.;-----
- Bahwa yang menjadi korban adalah Mercy Siwalette Als. Ibu Esy sedangkan yang menjadi Terdakwa adalah suaminya yang bernama Paulus Manuputi Als. Poli.;-----
- Bahwa kejadiannya pada tanggal 21 Nopember 2012 sekitar jam 02.00 Wit (tengah malam) bertempat di dalam rumah Saksi di Waai Kecamatan Salahutu Maluku Tengah.;---
- Bahwa Saksi melihat secara langsung kejadian pemukulan terhadap Saksi Korban Mercy Siwalette Als. Ibu Esy yang dilakukan oleh suaminya Saksi Korban dengan jarak lebih kurang 4 (empat) Meter.;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa dan Saksi Korban Mercy Siwalette Als. Ibu Esy menikah kapan tapi Saksi tahu dari perkawinan mereka sampai sekarang sudah memiliki 3 (tiga) Orang Anak Perempuan.;-----
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Korban Mercy Siwalette Als. Ibu Esy dengan menggunakan kedua tangannya yaitu kiri dan kanan.;-----
- Bahwa saat itu Terdakwa memukul Saksi Korban Mercy Siwalette Als. Ibu Esy yang mengena pada bagian tubuh atau badan Saksi Korban Mercy Siwalette Als. Ibu Esy karena banyak pukulan jadi Saksi tidak dapat melihat bagian – bagian mana saja dan juga Terdakwa ada menyeret Saksi Korban Mercy Siwalette Als. Ibu Esy sehingga Saksi Korban Mercy Siwalette Als. Ibu Esy terjatuh ke tanah dan Terdakwa menyeret Saksi Korban Mercy Siwalette Als. Ibu Esy sehingga tangan kiri Saksi Korban Mercy Siwalette Als. Ibu Esy mengalami luka lecet.;-----
- Bahwa yang Saksi lihat Terdakwa memukul Saksi Korban Mercy Siwalette Als. Ibu Esy banyak kali dan Saksi tidak dapat menghitungnya.;-----
- Bahwa yang Saksi lihat cara Terdakwa memukul Saksi Korban Mercy Siwalette Als. Ibu Esy yaitu Terdakwa mengarahkan pukulan kedua tangannya kearah tubuh Saksi Korban dan Terdakwa sempat menyeret Saksi Korban



Mercy Siwalette Als. Ibu Esy dengan tangan kanan keluar dari kamar sehingga Saksi Korban Mercy Siwalette Als. Ibu Esy mengalami luka lecet pada tangan kiri.;-----

- Bahwa posisi mereka berdiri saling berhadapan dan jarak mereka sangat dekat sekali lebih kurang $\frac{1}{2}$

Meter.;-----

- Bahwa Saksi tidak tahu sebab musababnya Terdakwa melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Saksi Korban Mercy Siwalette Als. Ibu Esy, dan juga Saksi tidak tahu apakah Terdakwa pada saat itu dalam keadaan mabuk.;-----
- Bahwa akibat yang dialami Saksi Korban Mercy Siwalette Als. Ibu Esy yaitu : merasa sakit pada tubuhnya serta ada luka lecet pada lengan tangan kiri.;-----
- Bahwa kejadian seperti ini sudah berulang – ulang kali dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban Mercy Siwalette Als. Ibu Esy.;-----
- Bahwa Saksi membenarkan Visum Et Repertum Nomor : VER / 42 / XI / 2012 / Rumkit tanggal 21 Nopember 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Putra Habibie Adnantama Lubis, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Ambon dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :-----

⇒ Luka lecet pada siku tangan kiri ukuran 16 Cm x 4 Cm.;-----

⇒ Luka lecet pada telapak tangan kanan 7 Cm dari pangkal jari tengah ukuran 1 Cm x 1 Cm.;-----

⇒ Bengkok pada rusuk kiri 8 Cm dari puting susu 4,5 Cm dari garis tengah perut ukuran 10 Cm x 5 Cm.;-----

⇒ Luka lecet pada lutut kaki kiri ukuran 4 Cm x 2 Cm.;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Memar pada lutut kaki kanan ukuran 2 Cm x 1 Cm.;-----

⇒ Memar pada pinggul kiri 12 Cm dari tulang belakang ukuran 5 Cm x 0,5 Cm.;-----

⇒ Memar pada paha kiri bagian depan 15 Cm diatas lutut kiri ukuran 8 Cm x 7 Cm.;-----

⇒ Luka lecet pada pangkal ibu jari kaki kanan ukuran 0,5 Cm x 0,5 Cm.;-----

⇒ Luka lecet pada pangkal ibu jari kaki kiri ukuran 0,5 Cm x 0,5 Cm.;-----

Kesimpulan :-----

⇒ Luka lecet pada siku tangan kiri, luka lecet pada telapak tangan kanan, bengkak pada rusuk kiri, luka lecet pada lutut kaki kanan, memar pada lutut kaki kanan, memar pada pinggul kiri, memar pada paha kiri, luka lecet pada pangkal ibu jari kaki kanan dan luka lecet pada pangkal ibu jari kaki kiri tersebut diatas diakibatkan oleh kekerasan tumpul.;--

⇒ Derajat I tidak mengganggu aktifitas dan pekerjaan sehari - hari.;-----

-----Terhadap Keterangan Saksi dibacakan tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan.;-----

3. Saksi : David Keppy Als. David

(dibacakan).;-----

- Bahwa Saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan dengan sebenar - benarnya.;-----
- Bahwa Saksi tahu dan mengerti dihadapkan dan diperiksa saat ini sehubungan dengan perkara penganiayaan yang terjadi di dalam rumah tangga.;-----
- Bahwa yang menjadi Korban adalah Mercy Siwalette Als. Ibu Esy (Saksi Korban) sedangkan yang menjadi Terdakwa adalah suaminya Saksi Korban yang bernama Paulus Zeth Manuputy Als. Poli.;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 21 Nopember 2012 sekitar pukul 02.00 Wit (tengah malam) bertempat di dalam rumah Saksi Magdalena Juliana Salamoni Als. Mada di Desa Waai Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah.;-----
- Bahwa Saksi melihat secara langsung kejadian penganiayaan tersebut namun Saksi melihat sudah setengah kejadian dimana Saksi melihat dari dalam rumah Saksi yaitu Saksi melihat dibalik jendela bagian depan rumah Saksi.;-----
- Bahwa antara Saksi dengan Saksi Korban Mercy Siwalette Als. Ibu Esy hanyalah bertetangga saja dan keberadaan Saksi Korban Mercy Siwalette Als. Ibu Esy di mobil Saksi.;-----

- Bahwa pada saat itu awalnya Saksi Korban Mercy Siwalette Als. Ibu Esy menelephone Saksi pada hari Rabu tanggal 21 Nopember 2012 sekitar pukul 23.30 Wit dimana Saksi Korban Mercy Siwalette Als. Ibu Esy minta tolong kepada Saksi bahwa Saksi Korban Mercy Siwalette Als. Ibu Esy mau menumpang pulang dengan mobil Saksi karena Saksi Korban Mercy Siwalette Als. Ibu Esy baru mengantar kakak Saksi Korban Mercy Siwalette Als. Ibu Esy di dokter praktek dan sampai dengan jam tersebut Saksi Korban Mercy Siwalette Als. Ibu Esy belum mendapat tumpangan untuk pulang sehingga Saksi Korban Mercy Siwalette Als. Ibu Esy teringat Saksi dan menelephone Saksi.;-----
- Bahwa Saksi menyuruh Saksi Korban Mercy Siwalette Als. Ibu Esy minta ijin dulu kepada isteri Saksi agar tidak timbul fitnah maka Saksi Korban Mercy Siwalette Als. Ibu Esy menelephone isteri Saksi kemudian Saksi juga menelephone isteri Saksi dan mendapat persetujuan isteri Saksi.;-----
- Bahwa Saksi yang saat itu sedang berada di Pelabuhan Fery Galala pergi menjemput Saksi Korban Mercy Siwalette Als. Ibu Esy di tanah tinggi sekitar pukul 00.00 Wit dan dari situ Saksi dan Saksi Korban Mercy Siwalette Als. Ibu Esy sama – sama pulang ke Desa Waai dan kami tiba sekitar pukul 02.00 Wit.;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi mau menurunkan Saksi Korban Mercy Siwalette Als. Ibu Esy di depan pintu rumah Saksi Korban Mercy Siwalette Als. Ibu Esy saja namun Saksi Korban Mercy Siwalette Als. Ibu Esy tidak mau dengan alasan Saksi Korban Mercy Siwalette Als. Ibu Esy meminta Saksi menurunkan Saksi Korban Mercy Siwalette Als. Ibu Esy saja di rumah Saksi Magdalena Juliana Salamoni Als. Mada namun Saksi Korban Mercy Siwalette Als. Ibu Esy tetap bersikeras mau diturunkan di rumah Saksi Magdalena Juliana Salamoni Als. Mada karena takut jika turun di rumah Saksi Korban Mercy Siwalette Als. Ibu Esy, nanti Terdakwa bisa marah – marah karena kalau Terdakwa sedang dalam kondisi mabuk maka akan berakibat tidak baik bagi Saksi Korban Mercy Siwalette Als. Ibu Esy maupun bagi Saksi.;-----
- Bahwa Saksi pun menurunkan Saksi Korban Mercy Siwalette Als. Ibu Esy di rumah Saksi Magdalena Juliana Salamoni Als. Mada yang bersebelahan dengan rumah Saksi, setelah itu Saksi langsung melanjutkan ke rumah Saksi.;-----
- Bahwa hanya beberapa menit Saksi mendengar suara – suara ribut di jalan raya depan rumah Magdalena Juliana Salamoni Als. Mada yang kemudian Saksi melihat lewat jendela rumah Saksi ternyata Saksi Korban Mercy Siwalette Als. Ibu Esy sedang dipukuli oleh Terdakwa dan setelah menganiaya Saksi Korban Mercy Siwalette Als. Ibu Esy tidak lama kemudian Saksi mendengar pintu rumah Saksi digedor dan Saksi mendengar suara teriakan dari luar dimana Terdakwa berteriak “ Mama Nel, Bapa Da, Buka Pintu Capat, Esy Sudah Selingkuh Dengan Bapa Da, Beta Sudah Dapat Tangkap Basa Jadi Buka Pintu Capat “ namun isteri Saksi tetap tidak mau membuka pintu rumah kami sampai pagi.;-----
- Bahwa yang Saksi lihat Terdakwa menarik kedua tangan Saksi Korban Mercy Siwalette Als. Ibu Esy dengan kuat menggunakan kedua tangan Terdakwa sehingga tubuh Saksi Korban Mercy Siwalette Als. Ibu Esy ikut terseret mengikuti langkah Terdakwa sampai di depan rumah Saksi dan sesekali Terdakwa melepaskan satu tangannya dan meninju kepala Saksi Korban Mercy Siwalette Als. Ibu Esy berulang kali.;-----
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa melepaskan tangan Saksi Korban Mercy Siwalette Als. Ibu Esy dan pergi berteriak – teriak bahkan sempat datang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berteriak di depan rumah Saksi
juga.;-----

- Bahwa yang Saksi lihat saat Saksi Korban Mercy Siwalette Als. Ibu Esy datang di rumah Saksi yaitu pada bagian lengan tangan kiri Saksi Korban Mercy Siwalette Als. Ibu Esy terdapat luka – luka lecet dan di kedua kaki Saksi Korban Mercy Siwalette Als. Ibu Esy juga terdapat luka lecet kemudian menurut Saksi Korban Mercy Siwalette Als. Ibu Esy pada bagian kepalanya yang terkena pukulan mengalami bengkak.;-----
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan jalan raya dari rumah Saksi Magdalena Juliana Salamonis Als. Mada sampai rumah Saksi sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) Meter dan disisi badan jalan raya ada lampu penerangan sehingga Saksi dengan mudah melihat peristiwa penganiayaan yang Terdakwa lakukan terhadap Saksi Korban Mercy Siwalette Als. Ibu Esy.;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa dalam kondisi sedang mabuk ataupun bagaimana karena Saksi tidak keluar menemui Terdakwa sama sekali.;-----
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan selingkuh dengan Saksi Korban Mercy Siwalette Als. Ibu Esy dan Saksi sudah menganggap Saksi Korban Mercy Siwalette Als. Ibu Esy seperti saudara Saksi sendiri karena selama ini Saksi Korban Mercy Siwalette Als. Ibu Esy sangat dekat dengan isteri Saksi dan juga anak – anak Saksi Korban Mercy Siwalette Als. Ibu Esy juga sangat dekat dengan Saksi dan isteri Saksi dan kami semua sering jalan – jalan bersama dan tidak pernah Saksi sendiri dengan Saksi Korban Mercy Siwalette Als. Ibu Esy.;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu namun menurut Saksi Korban Mercy Siwalette Als. Ibu Esy setelah kejadian tersebut, Saksi Korban Mercy Siwalette Als. Ibu Esy menceritakan kepada Saksi dan isteri Saksi bahwa Terdakwa memang sudah sering melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban Mercy Siwalette Als. Ibu Esy begitu juga menurut tetangga disebelah rumah Saksi bahwa Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memang sering melakukan kekerasan terhadap Saksi Korban Mercy Siwalette Als. Ibu Esy.;-----

- Bahwa karena kejadian tersebut terjadi di rumah Saksi Magdalena Juliana Salamoni Als. Mada jadi menurut Saksi mungkin Saksi Magdalena Juliana Salamoni Als. Mada melihat langsung kejadian tersebut.;-----
- Bahwa setelah kejadian tersebut esoknya Terdakwa datang dan meminta maaf terhadap Saksi atas kehilafannya dan Saksi sebagai orang yang dituduhkan oleh terdakwa telah memaafkan Terdakwa namun untuk urusan Terdakwa bersama Saksi Korban Mercy Siwalette Als. Ibu Esy (Isterinya) Saksi tidak akan ikut campur masalah mereka.;-----

-----Terhadap Keterangan Saksi dibacakan tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan.;-----

-----Menimbang bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan **Terdakwa Paulus Zeth Manuputy Als. Poli** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenar – benarnya.;-----
- Bahwa Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum dan maju sendiri menghadapi persidangan.;-----
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan mempunyai tanggungan keluarga.;-----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 21 Nopember 2012 sekitar pukul 02.30 Wit bertempat di Desa Waai Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah tepatnya dari dalam rumah Saksi Magdalena Juliana Salamoni Als. Mada.;-----
- Bahwa yang menjadi Korban dalam perkara yang Terdakwa maksud adalah isteri Terdakwa yang bernama Mercy Siwalette Als. Ibu Esy, sedangkan yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa sendiri.;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban Mercy Siwalette Als. Ibu Esy (isteri Terdakwa) dengan menggunakan kepalan tangan kanan Terdakwa.;-----
- Bahwa yang melantarkanbelakangi Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban Mercy Siwalette Als. Ibu Esy awalnya pada hari Selasa tanggal 20 Nopember 2012 Terdakwa pulang dan tiba di rumah sehabis mencari ikan di laut dengan menggunakan jaring sekitar pukul 10.00 Wit (pagi hari) namun ketika Terdakwa tiba di rumah, Saksi Korban Mercy Siwalette Als. Ibu Esy yang adalah isteri Terdakwa (Saksi Korban Mercy Siwalette Als. Ibu Esy) tidak berada di rumah yang kemudian Terdakwa menanyakan kepada ketiga anak Terdakwa tentang keberadaan ibu mereka dan ketiga anak Terdakwa mengatakan kalau mereka tidak tahu keberadaan ibu mereka yang selanjutnya Terdakwa mencoba menghubungi Saksi Korban Mercy Siwalette Als. Ibu Esy lewat telephone namun Saksi Korban Mercy Siwalette Als. Ibu Esy tidak menjawab – jawab telephone Terdakwa dan Terdakwa mencoba menghubungi Saksi Korban Mercy Siwalette Als. Ibu Esy berulang – ulang kali namun Saksi Korban Mercy Siwalette Als. Ibu Esy tidak menanggapi, setelah itu Terdakwa menunggu dirumah hingga malam hari dan tepat pada hari Rabu tanggal 21 Nopember 2012 sekitar pukul 02.30 Wit (malam hari) Saksi Korban Mercy Siwalette Als. Ibu Esy tiba di Desa Waai Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah dengan menggunakan mobil saat itu Terdakwa mengejar mobil tersebut tapi sambil sembunyi – sembunyi dan Terdakwa melihat Saksi Korban Mercy Siwalette Als. Ibu Esy satu mobil berdua dengan suami Mama Nel yakni Saksi Bapak David Keppy Als. Bapak Da, Saksi Korban Mercy Siwalette Als. Ibu Esy tidak langsung turun dari mobil di depan ke rumah kami, malah Saksi Korban Mercy Siwalette Als. Ibu Esy turun di depan rumah Saksi Magdalena Juliana Salamoni Als. Mada dan langsung masuk ke dalam rumah tersebut dari tindakan Saksi Korban Mercy Siwalette Als. Ibu Esy tersebutlah yang membuat Terdakwa menjadi marah kemudian Terdakwa langsung menyeret Saksi Korban Mercy Siwalette Als. Ibu Esy dari rumah Saksi Magdalena Juliana Salamoni Als. Mada sampai di rumah Terdakwa sambil memukuli Saksi Korban Mercy Siwalette Als. Ibu Esy.;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban Mercy Siwalette Als. Ibu Esy (isteri Terdakwa) dengan menggunakan kepalan tangan kanan / tinju, yang mana tangan kiri Terdakwa memegang tangan Saksi Korban Mercy Siwalette Als. Ibu Esy kemudian tangan kanan Terdakwa memukul Saksi Korban Mercy Siwalette Als. Ibu Esy sebanyak 4 (empat) kali yang mengena pada bagian kepala kiri sebanyak 2 (dua) kali dan bagian rusuk kiri sebanyak 2 (dua) kali.;-----
- Bahwa jarak Terdakwa dengan Saksi Korban Mercy Siwalette Als. Ibu Esy ketika Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban Mercy Siwalette Als. Ibu Esy yakni kurang lebih 50 (lima puluh) Cm dan posisi Terdakwa dengan Saksi Korban Mercy Siwalette Als. Ibu Esy saat itu berhadapan.;-----
- Bahwa saat Terdakwa keluar dari rumah dengan tujuan mendatangi Saksi Korban Mercy Siwalette Als. Ibu Esy di rumah Saksi Magdalena Juliana Salamoni Als. Mada, Saksi Korban Mercy Siwalette Als. Ibu Esy saat itu sekitar pukul 02.35 Wit dan saat itu Saksi Korban Mercy Siwalette Als. Ibu Esy sedang berada di dalam rumah tepatnya kamar depan sedang bercerita dengan Saksi Magdalena Juliana Salamoni Als. Mada.;-----
- Bahwa saat itu tindakan Terdakwa adalah Terdakwa menanyakan : “ **Ose Dari Mana** “, Saksi Korban Mercy Siwalette Als. Ibu Esy pun menjawab : “ **Beta Dari Dokter Mengantar Kakak Perempuan Berobat Di Dokter** “, dan Terdakwa kembali menanyakan : “ **Yang Batul Ose Dari Mana ?** “ dan Saksi Korban Mercy Siwalette Als. Ibu Esy menjawab : “ **Beta Baru Pulang Pegang Tangan Di Teman Punya Acara Perkawinan** “, selanjutnya Terdakwa menyeret Saksi Korban Mercy Siwalette Als. Ibu Esy agar keluar dari dalam kamar dan terjadilah adu mulut antara Terdakwa dengan Saksi Korban Mercy Siwalette Als. Ibu Esy, Terdakwa menarik Saksi Korban Mercy Siwalette Als. Ibu Esy dari kerah baju Saksi Korban Mercy Siwalette Als. Ibu Esy hingga kalung mas yang dikenakan Saksi Korban Mercy Siwalette Als. Ibu Esy putus, dan saat sampai di depan rumah Saksi Magdalena Juliana Salamoni Als. Mada, Saksi Korban Mercy Siwalette Als. Ibu Esy berontak hingga Terdakwa terjatuh kemudian Terdakwa berdiri dan langsung memukuli Saksi Korban Mercy Siwalette Als. Ibu Esy dengan kepalan tangan kanan hingga Saksi Korban Mercy Siwalette Als. Ibu Esy terjatuh kemudian Terdakwa menginjak – injak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Korban Mercy Siwalette Als. Ibu ESY dengan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali.;-----

- Bahwa Terdakwa setelah itu menggendong Saksi Korban Mercy Siwalette Als. Ibu ESY ke depan rumah Saksi Bapak David Keppy dan Terdakwa mengeluarkan kalimat : “ **Mama Nel, Bapak Da, Buka Pintu Capat, ESY Sudah Selingkuh Dengan Bapak Da, Beta Sudah Tangkap Basah, Jadi Buka Pintu Capat** “.;-----
- Bahwa Mama Nel yang adalah isteri dari Saksi Bapak David Keppy tidak membuka pintu rumahnya yang kemudian Terdakwa meletakkan Saksi Korban Mercy Siwalette Als. Ibu ESY di depan rumah Bapak David Keppy dan Terdakwa pun pergi memanggil paman Terdakwa guna untuk mendampingi Terdakwa untuk membicarakan permasalahan tersebut.;-----

- Bahwa Terdakwa tiba dengan paman Terdakwa di depan rumah Saksi Bapak David Keppy, Saksi Korban Mercy Siwalette Als. Ibu ESY sudah tidak berada lagi, Saksi Korban Mercy Siwalette Als. Ibu ESY telah lari ke rumah paman Terdakwa.;-----
- Bahwa Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa, setibanya di rumah Terdakwa kurang lebih 04.00 Wit, Terdakwa langsung menelephone Saksi Korban Mercy Siwalette Als. Ibu ESY meminta untuk Saksi Korban Mercy Siwalette Als. Ibu ESY pulang ke rumah.;-----

- Bahwa sekitar pukul 04.15 Wit Saksi Korban Mercy Siwalette Als. Ibu ESY pulang dan langsung masuk ke dalam rumah bersama Saksi Magdalena Juliana Salamoni Als. Mada diikuti oleh Mama Nel Isteri dari Saksi Bapak David Keppy kemudian Mama Nel menjelaskan kepada Terdakwa kalau sebelumnya Saksi Korban Mercy Siwalette Als. Ibu ESY isteri Terdakwa sudah menelephone Mama Nel guna memberitahukan karena sudah larut malam dan tidak ada lagi mobil angkot maka, Saksi Korban Mercy Siwalette Als. Ibu ESY akan numpang mobil suaminya Saksi David Keppy Als. Bapak Da dan akan pulang dengan Mama Nel dengan suami Mama Nel yakni Saksi Bapak David Keppy Als. Da ke Desa Waai Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah, namun Mama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nel lupa menyampaikan hal tersebut kepada Terdakwa, kemudian Mama Nel yang adalah Isteri Saksi David Keppy Als. Bapak Da meminta maaf kepada Terdakwa.;-----

- Bahwa Saksi Korban Mercy Siwalette Als. Ibu Esy mengalami luka lecet pada bagian tangan kiri, rasa sakit pada rusuk kiri serta memar pada bagian paha kiri.;-----

-----Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil - dalil pembuktiannya oleh Penuntut Umum telah mengajukan **Visum Et Repertum Nomor : VER / 42 / XI / 2012 / Rumkit** tanggal 21 Nopember 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Putra Habibie Adnantama Lubis, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Ambon dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :----

⇒ Luka lecet pada siku tangan kiri ukuran 16 Cm x 4 Cm.;-----

⇒ Luka lecet pada telapak tangan kanan 7 Cm dari pangkal jari tengah ukuran 1 Cm x 1 Cm.;-----

⇒ Bengkak pada rusuk kiri 8 Cm dari puting susu 4,5 Cm dari garis tengah perut ukuran 10 Cm x 5 Cm.;-----

⇒ Luka lecet pada lutut kaki kiri ukuran 4 Cm x 2 Cm.;-----

⇒ Memar pada lutut kaki kanan ukuran 2 Cm x 1 Cm.;-----

⇒ Memar pada pinggul kiri 12 Cm dari tulang belakang ukuran 5 Cm x 0,5 Cm.;-----

⇒ Memar pada paha kiri bagian depan 15 Cm diatas lutut kiri ukuran 8 Cm x 7 Cm.;-----

⇒ Luka lecet pada pangkal ibu jari kaki kanan ukuran 0,5 Cm x 0,5 Cm.;-----

⇒ Luka lecet pada pangkal ibu jari kaki kiri ukuran 0,5 Cm x 0,5 Cm.;-----

Kesimpulan :-----

⇒ Luka lecet pada siku tangan kiri, luka lecet pada telapak tangan kanan, bengkak pada rusuk kiri, luka lecet pada lutut kaki kanan, memar pada lutut kaki kanan, memar pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinggul kiri, memar pada paha kiri, luka lecet pada pangkal ibu jari kaki kanan dan luka lecet pada pangkal ibu jari kaki kiri tersebut diatas diakibatkan oleh kekerasan tumpul.;--

⇒ Derajat I tidak mengganggu aktifitas dan pekerjaan sehari - hari.;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi - Saksi dan Keterangan Terdakwa serta Visum Et Repertum Saksi Korban Mercy Siwalette Als. Ibu Esy dimana antara satu sama lainnya saling berhubungan dan bersesuaian, maka terungkaplah **Fakta – Fakta Hukum** dipersidangan yang disusun secara Kronologis yaitu sebagai berikut :-----

- Bahwa benar Terdakwa Paulus Zeth Manuputy Als. Poli pada hari Rabu tanggal 21 Nopember 2012 sekitar pukul 02.00 Wit bertempat di Desa Waai Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah (Malteng) dan lebih tepatnya di Rumah Saksi Magdalena Salamoni Als.Mada hingga depan Rumah Saksi Bapak David Keppy Als. Bapak Da termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas I-A Ambon.;-----
- Bahwa benar Terdakwa Melakukan Kekerasan Fisik Terhadap Isterinya yaitu Saksi Korban Mery Siwalette Als. Ibu Esy dengan cara memukul dengan kedua tangan mengenai kepala dan badannya.;-----
- Bahwa benar pada awalnya Saksi Korban Mercy Siwalette Als. Ibu Esy baru pulang dengan menumpang mobil tetangga yaitu Saksi Bapak David Keppy Als. Bapak Da karena sudah larut malam sehingga tidak ada kendaraan lagi dan sudah minta ijin dari isteri Saksi Bapak David Keppy Als. Bapak Da.;-----
- Bahwa benar setelah sampai di depan rumah Terdakwa, Saksi Korban Mercy Siwalette Als. Ibu Esy tidak mau turun dengar alasan Saksi Korban Mercy Siwalette Als. Ibu Esy tidak mau ribut dengan Terdakwa yang sudah mengkonsumsi minuman keras.;-----
- Bahwa benar akhirnya Saksi Korban Mercy Siwalette Als. Ibu Esy turun di rumah Saksi Magdalena Juliana Salamoni Als. Mada dan langsung masuk ke rumah Saksi Magdalena Juliana Salamoni Als. Mada.;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar karena Terdakwa mungkin melihat kemudian Terdakwa lalu memanggil Saksi Korban Mercy Siwalette Als. Ibu Esy dengan suara keras disertai dengan kata – kata makian : “ **Mercy Dalam Puki, E Jang Se Lari Sembunyi Se Ada Taputar Deng Bapa Da Kah ? Malam Ini Beta Ada Tangkap Basah Ini.**;-----
- Bahwa benar saat itu Saksi Korban Mercy Siwalette Als. Ibu Esy merasa kaget tetapi Saksi Korban Mercy Siwalette Als. Ibu Esy terus masuk ke rumah Saksi Magdalena Juliana Salamoni Als. Mada.;-----
- Bahwa benar saat Saksi Korban Mercy Siwalette Als. Ibu Esy masuk Terdakwa mengikuti dari belakang dan langsung menarik kerak baju Saksi Korban Mercy Siwalette Als. Ibu Esy dan langsung melayangkan pukulan sehingga mengenai pada kepala Saksi Korban Mercy Siwalette Als. Ibu Esy sehingga Saksi Korban Mercy Siwalette Als. Ibu Esy pun terjatuh.;--
- Bahwa benar saat Saksi Korban Mercy Siwalette Als. Ibu Esy terjatuh kembali Terdakwa lalu menginjak – injak Saksi Korban Mercy Siwalette Als. Ibu Esy sehingga mengenai pada rusuk kiri dan belakang tubuh Saksi Korban Mercy Siwalette Als. Ibu Esy.;-----
- Bahwa benar kemudian Terdakwa lalu memegang kedua tangan Saksi Korban Mercy Siwalette Als. Ibu Esy untuk menyeret Saksi Korban Mercy Siwalette Als. Ibu Esy dari depan rumah Saksi Magdalena Juliana Salamoni Als. Mada hingga ke depan rumah Saksi Bapak David Keppy Als. Bapak Da.;-----
- Bahwa benar saat menyeret Saksi Korban Mercy Siwalette Als. Ibu Esy, sekali – kali tangan Terdakwa memukul Saksi Korban Mercy Siwalette Als. Ibu Esy ke arah kepala Saksi Korban Mercy Siwalette Als. Ibu Esy.;-----
- Bahwa benar karena merasa kesakitan Saksi Korban Mercy Siwalette Als. Ibu Esy pun berusaha untuk melarikan diri dan saat ada kesempatan Saksi Korban Mercy Siwalette Als. Ibu Esy pun lari menyelamatkan diri di rumah Bapak Ino.;-----
- Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi Korban Mercy Siwalette Als. Ibu Esy mengalami luka – luka dan ini dapat dibuktikan dengan Visum Et Repertum Nomor : VER / 42 / XI / 2012 / Rumkit tanggal 21 Nopember 2012 yang dibuat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanda tangani oleh dr. Putra Habibie Adnantama Lubis, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Ambon dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :-----

⇒ Luka lecet pada siku tangan kiri ukuran 16 Cm x 4 Cm.;-----

⇒ Luka lecet pada telapak tangan kanan 7 Cm dari pangkal jari tengah ukuran 1 Cm x 1 Cm.;-----

⇒ Bengkak pada rusuk kiri 8 Cm dari puting susu 4,5 Cm dari garis tengah perut ukuran 10 Cm x 5 Cm.;-----

⇒ Luka lecet pada lutut kaki kiri ukuran 4 Cm x 2 Cm.;-----

⇒ Memar pada lutut kaki kanan ukuran 2 Cm x 1 Cm.;-----

⇒ Memar pada pinggul kiri 12 Cm dari tulang belakang ukuran 5 Cm x 0,5 Cm.;-----

⇒ Memar pada paha kiri bagian depan 15 Cm diatas lutut kiri ukuran 8 Cm x 7 Cm.;-----

⇒ Luka lecet pada pangkal ibu jari kaki kanan ukuran 0,5 Cm x 0,5 Cm.;-----

⇒ Luka lecet pada pangkal ibu jari kaki kiri ukuran 0,5 Cm x 0,5 Cm.;-----

Kesimpulan :-----

⇒ Luka lecet pada siku tangan kiri, luka lecet pada telapak tangan kanan, bengkak pada rusuk kiri, luka lecet pada lutut kaki kanan, memar pada lutut kaki kanan, memar pada pinggul kiri, memar pada paha kiri, luka lecet pada pangkal ibu jari kaki kanan dan luka lecet pada pangkal ibu jari kaki kiri tersebut diatas diakibatkan oleh kekerasan tumpul.;--

⇒ Derajat I tidak mengganggu aktifitas dan pekerjaan sehari - hari.;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Korban adalah sepasang suami isteri yang mana dibuktikan dengan kutipan Akte Perkawinan Nomor : 755 / Cs / 1998.;-----

-----Menimbang, bahwa mengenai hal – hal yang sekiranya dianggap relevan dan dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan dianggap termuat dalam putusan ini.;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum yang terungkap dipersidangan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut dapat digolongkan sebagai perbuatan melanggar hukum sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa.;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan **Dakwaan Tunggal** yaitu melanggar : **Pasal 44 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga** yang unsur – unsur sebagai berikut :-----

- Unsur
Barangsiapa.;-----
- Unsur Melakukan Kekerasan Fisik.;-----
- Unsur Dalam Lingkup Rumah Tangga.;-----

Ad. 1. Unsur Barangsiapa.;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ **Barangsiapa** “ dalam padangan Kitab Undang - Undang Hukum Pidana adalah Subyek Hukum yang dapat berupa orang - perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh person yang menampakkan daya berfikir sebagai persyaratan mendasar kemampuan bertanggung-jawab, yang berdasarkan ketentuan dalam **Pasal 44 Ayat (1) KUHPidana** dapat diketahui bahwa orang yang dipandang mampu mempertanggung-jawabkan atas perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang sehat akal pikirannya.;-----

-----Menimbang, bahwa yang menjadi Subyek Hukum yang diajukan kepersidangan karena dugaan melakukan tindak pidana adalah berupa orang yaitu : Terdakwa yang bernama **Paulus Zeth Manuputy Als. Poli** sesuai dengan identitasnya dalam Surat Dakwaan dan Terdakwa juga membenarkan identitasnya yang diperkuat dengan Keterangan Saksi - Saksi bahwa benar Terdakwa yang diperhadapkan kemuka persidangan adalah orang yang dimaksud dalam Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa yang identitasnya tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara aquo adalah benar dan bukan orang lain daripadanya sehingga tidak terjadi error in persona.;-----

-----Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan berlangsung, Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak berada dibawah pengampunan dan jika ditinjau dari segi umur, Terdakwa sudah dapat dikategorikan telah ” **Dewasa** ” yang mengindikasikan bahwa Terdakwa secara subjektif sudah dapat mempertanggung-jawabkan serta memahami makna yang senyatanya dari perbuatan yang dilakukannya serta konsekuensi dari perbuatannya tersebut.;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas unsur ” **Barangsiapa** ” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum.;-----

Ad. 2. Unsur Melakukan Kekerasan Fisik;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap selama pemeriksaan dipersidangan berupa Keterangan Saksi – Saksi dan Keterangan Terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan barang bukti dan juga alat bukti Surat Visum Et Repertum terungkap fakta bahwa benar pada hari Rabu tanggal 21 Nopember 2012 sekitar pukul 02.00 Wit bertempat di dalam rumah Saksi Magdalena Juliana Salamoni Als. Mada sampai dengan depan rumah Saksi Bapak David Keppy Als. Bapak Da di Desa Waa Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah telah melakukan kekerasan secara fisik terhadap isterinya yang sah yaitu Saksi Korban Mercy Siwalette Als. Ibu Esy dengan cara memukul tubuh Saksi Korban Mercy Siwalette Als. Ibu Esy sehingga mengena pada kepala Saksi Korban Mercy Siwalette Als. Ibu Esy dan Terdakwa juga menginjak serta menyeret Saksi Korban Mercy Siwalette Als. Ibu Esy yang mana Terdakwa lakukan lebih dari satu kali sehingga Saksi Korban Mercy Siwalette Als. Ibu Esy merasa kesakitan dan mengalami luka pada tubuh Saksi Korban Mercy Siwalette Als. Ibu Esy dan Saksi Korban Mercy Siwalette Als. Ibu Esy merasa kesakitan. Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Mercy Siwalette Als. Ibu Esy lebih dari satu kali.;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas unsur ” **Melakukan Kekerasan Fisik** ” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum.;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 3. Unsur Dalam Lingkup Rumah Tangga.;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap selama pemeriksaan dipersidangan berupa Keterangan Saksi – Saksi dan Keterangan Terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan barang bukti dan juga alat bukti Surat Visum Et Repertum terungkap fakta bahwa benar pada hari Rabu tanggal 21 Nopember 2012 sekitar pukul 02.00 Wit bertempat di dalam rumah Saksi Magdalena Juliana Salamoni Als. Mada sampai dengan depan rumah Saksi Bapak David Keppy Als. Bapak Da di Desa Waa Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah telah melakukan kekerasan fisik terhadap isterinya yang sah yaitu Saksi Korban Mercy Siwalette Als. Ibu Esy dengan cara memukul Saksi Korban Mercy Siwalette Als. Ibu Esy sehingga mengena pada kepala Saksi Korban Mercy Siwalette Als. Ibu Esy dan Terdakwa juga menginjak serta menyeret Saksi Korban Mercy Siwalette Als. Ibu Esy yang mana Terdakwa lakukan lebih dari satu kali sehingga Saksi Korban Mercy Siwalette Als. Ibu Esy merasa kesakitan dan mengalami luka pada tubuh Saksi Korban Mercy Siwalette Als. Ibu Esy dan Saksi Korban Mercy Siwalette Als. Ibu Esy merasa kesakitan. Terdakwa memukul Saksi Korban Mercy Siwalette Als. Ibu Esy lebih dari satu kali. Sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 755 / CS / 1998 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Chris Tanasale Walikotamadya Daerah Tingkat II Ambon menerangkan bahwa Terdakwa dan Saksi Korban Mercy Siwalette Als. Ibu Esy adalah suami – isteri yang sah dan dinikahkan pada tanggal 12 Desember 1998.;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas unsur ” **Dalam Lingkup Rumah Tangga** ” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum.;-----

-----Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya Dakwaan Tunggal Pasal 44 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang diajukan Penuntut Umum, serta Terdakwa dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya, maka harus dinyatakan bahwa Terdakwa Paulus Zeth Manuputy Als. Poli telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan setelah memperhatikan segala sesuatu dalam persidangan ternyata tidak terdapat hal - hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya, baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda, karenanya Terdakwa dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya dan oleh karena itu pantas dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya / kesalahannya sesuai dengan **Pasal 193 Ayat (1) KUHAPidana**.;-----

-----Menimbang, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan menurut ketentuan dalam **Pasal 222 Ayat (1) KUHAPidana** serta sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan berikut ini.;-----

-----Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, menurut ketentuan dalam **Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHPidana**, terlebih dahulu akan dipertimbangkan Hal - Hal Yang Memberatkan dan Hal - Hal Yang Meringankan sebagai dasar pemidanaan.;-----

Hal - - - - - Hal Yang

Memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa melanggar undang - undang.;-----
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban Mercy Siwalette Als. Ibu Esy merasa kesakitan.;-----
- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap seorang perempuan yang adalah isterinya yang sah.;-----

Hal - Hal Yang Meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan, mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan.;-----
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.;-----
- Terdakwa belum pernah di hukum.;-----
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yaitu : 3 (tiga) Orang Anak yang masih kecil - kecil.;-----
- Terdakwa sudah dimaafkan oleh Saksi Korban Mercy Siwalette Als. Ibu Esy.;-----

-----Menimbang, bahwa mengenai Permohonan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman dengan alasan sebagaimana dalam Nota Pembelaan yang disampaikan secara lisan dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut cukup beralasan karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disamping itu masih ditemukannya hal - hal yang meringankan dalam diri Terdakwa, Majelis Hakim juga mengingat bahwa prinsip pemidanaan tidak lagi mengacu kepada proses pembalasan dendam akan tetapi lebih mengingat kepada proses pendidikan kepada Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, disamping itu juga dengan memberikan kesempatan yang cukup kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri sehingga diharapkan tidak akan mengulangi perbuatannya, serta kiranya dapat dijadikan cerminan bagi anggota masyarakat untuk tidak melakukan perbuatan pidana tersebut.;

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim menjatuhkan putusan tersebut sudah tepat karena perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap isterinya adalah karena perasaan ada cemburu karena pada waktu itu Terdakwa minum – minuman beralkohol dan jugs sudah mabuk sehingga Terdakwa timbul rasa cemburunya yang mana Saksi Korban Mercy Siwalette Als. Ibu Esy menurut Terdakwa tidak ada memberitahu kemana perginya sampai larut malam dan juga Saksi Korban Mercy Siwalette Als. Ibu Esy tidak ada menelephone Terdakwa selaku suaminya. Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi Magdalena Juliana Salamoni Als. Mada dan SaksiBapak David Keppy Als. Bapak Da, juga Terdakwa meminta maaf dan mengakui bersalah kepada Saksi Korban Mercy Siwalette Als. Ibu Esy sebagai isteri yang sah dan juga Terdakwa mempunyai tanggungan 3 (tiga) Orang Anak Perempuan yang masih memerlukan kasih sayang terhadap kedua orang tuanya. Terdakwa juga tidak dapat mengontrol amarahnya / emosinya pada saat timbul masalah dalam keluarga;

-----Mengingat dan memperhatikan **Dakwaan Tunggal Pasal 44 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga**, Undang - Undang Nomor : 4 Tahun 2004, Undang - Undang Nomor : 8 Tahun 2004 dan Undang – Undang Nomor : 2 Tahun 1986 serta Peraturan Perundang - undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini :-----

MENGADILI :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Paulus Zeth Manuputy Als. Poli telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ” **Kekerasan Dalam Rumah Tangga** ”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Paulus Zeth Manuputy Als. Poli dengan pidana penjara selama : **10 (sepuluh) Bulan** dengan ketentuan pidana tersebut tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dijalankan kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim bahwa terpidana sebelum waktu percobaan selama 1 (satu) Tahun berakhir telah bersalah melakukan sesuatu tindak pidana.;-----

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.;-----

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp.2.000,-** (dua ribu rupiah).;-----

-----Demikianlah diputuskan dalam pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I-A Ambon pada hari **RABU** tanggal **21 AGUSTUS 2013** oleh kami : **Hj. HALIJAH WALLY, SH** sebagai Ketua Majelis, **ALEX T.M.H.PASARIBU, SH** dan **AHMAD BUKHORI, SH. MH** masing - masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota dan dibantu **NY. M. GARING** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kelas I-A Ambon serta dihadiri oleh **CHATERINA LESBATA, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon serta dihadapan **TERDAKWA**.;-----

Hakim – Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. **ALEX T.M.H.PASARIBU, SH.**

Hj. HALIJAH WALLY, SH.

1. **AHMAD BUKHORI, SH. MH.**

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NY. M. GARING.